



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

## Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Pada hari ini Senin, tanggal 6 Juni 2022, pada persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I A yang mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial, telah datang menghadap :

**Erik Mootalu** Tempat Tanggal Lahir Gorontalo 12 Juni 1982, Agama Islam Status Kawin Pendidikan Terakhir SD Tempat Tinggal Dusun BilantialaDesa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut ..... Penggugat ;

Melawan :

1. **PT Global Indonesia Asia Sejahtera** Alamat Jalan Ahmad Wahab Desa pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Selanjutnya disebut .... Tergugat 1;
2. **PT. Tiga Karya Makmur** Sebelumnya beralamat Jalan Ahmad Wahab Desa pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sekarang tidak diketahui lagi Alamatnya Selanjutnya disebut .... Tergugat 2

Dalam hal ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan kuasa kepada PARLIN SONI HAMBANG HN ,S.H., M.H, ERVIN MANUEL SIMANJUNTA, S.H., HANNA PUSPITASARI SITOMPUL, S.H., TOHODO ARY MARULI, SP., YOLANDA FW SEMBIRING. KESEMUANYA ADVOKAD pada Kaantor Hukum/Law Office PSHN & Patners (Advocates & Legal Consultant) yang berkantor di PSHN Building Taaman Juanda Blok A2 No. 5 Bekasi Timur Jawa Barat 17111 Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016/PSHNP-SK/TKM/V/2022 tertanggal 13 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo di bawah nomor W20-U1/32/AT.03.05-PHI/V/2022 pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 dan Surat Kuasa Khusus No. 017/PSHNP-SK/TKM/V/2022 tertanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 4, Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo di bawah nomor W20-U1/31/AT.03.05-PHI/V/2022 pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 .

Dengan ini Penggugat serta Tergugat 1 dan Tergugat 2 menerangkan telah sepakat untuk mengakhiri sengkerta diantara mereka secara DAMAI, sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 31 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 4 April 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto, dimana para pihak tersebut telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagai berikut :

Adapun isi perjanjian ini adalah sebagai berikut :

## PASAL 1

Bahwa, dengan adanya Perdamaian dan Penyelesaian Secara Musyawarah dimaksud maka PARA PIHAK sepakat untuk :

- 1) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** melaksanakan perdamaian melalui proses mediasi atas Gugatan Register Nomor: 15/Pdt.Sus/2022/PN.Gto di Pengadilan Negeri Gorontalo, Perihal Perselisihan Hubungan Industrial antara Sdr. Eril Mootalu selaku Penggugat dan PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA dan PT, TIGA KARYA MAKMUR selaku Tergugat;
- 2) **PIHAK PERTAMA** Mencabut perkara gugatan perkara perselisihan hubungan industrial Nomor : 15/Pdt.Sus/2022/PN.Gto dari Pengadilan Negeri Gorontalo ;

## PASAL 2

Selanjutnya PARA PIHAK menyatakan perselisihan terkait Perselisihan Hubungan Industrial atas Gugatan Register Nomor: 15/Pdt.Sus/2022/PN.Gto di Pengadilan Negeri Gorontalo , telah berakhir dan menutup semua hak dan kesempatan PARA PIHAK untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut.

## PASAL 3

- 1) Atas upaya perdamaian tersebut di atas, PIHAK PERTAMA berhak memperoleh Uang Perdamaian dari PIHAK KEDUA yang selanjutnya akan diserahkan kepada Sdr. Erik Mootalu dari PIHAK PERTAMA, sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**;
- 2) Adapun proses pemberian Uang Perdamaian tersebut dilakukan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Perdamaian.

Halaman 2 dari 4, Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



**PASAL 4**

Bahwa sehubungan hal tersebut PARA PIHAK untuk selanjutnya sepakat tidak akan mempermasalahkan adanya perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, baik mengenai hubungan PIHAK PERTAMA sebagai Pekerja PT. Global Indonesia Asia Sejahtera dan PT. Tiga Karya Makmur dan PIHAK KEDUA sebagai Pengusaha maupun hubungan antara pribadi – pribadi satu terhadap lainnya akan saling memaafkan.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun, dan tidak dapat batal atau dibatalkan dengan alasan apapun juga serta Akta Perdamaian ini merupakan satu-satunya bukti yang kuat dan mengikat kedua belah pihak;

Setelah persetujuan dibacakan di persidangan, maka kedua belah pihak menyatakan setuju atas isi perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat Pasal 154 RBg, dan peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Kami **RUSTAM, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan **BAYU LESMANA TARUNA, S.Hi., M.H.** dan **KUSMAYADI SUMBA, S.E.** masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRENE PATTIASINA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum ParaTergugat.

### HAKIM AGGOTA

Ttd

1. **BAYU LESMANA TARUNA., S.Hi, M.H.**

Ttd

2. **KUSMAYADI SUMBA., S.E.**

### KETUA MAJELIS

Ttd

- RUSTAM, S.H., M.H.**

### PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**IRENE PATTIASINA, S.H.**

Perincian biaya :

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. ATK  | : Rp90.000,00         |
| 2. Materai  | : Rp10.000,00         |
| 3. Panggilan Penggugat @Rp150.000,00                      | : Rp150.000,00        |
| 4. Panggilan Tergugat 1<br>(2 x Panggilan @ Rp150.000,00) | : Rp300.000,00        |
| 5. Panggilan Tergugat 2                                   | : <u>Rp300.000,00</u> |
| 6. (2 x Panggilan @ Rp150.000,00)                         |                       |

Jumlah : Rp850.000,00  
(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)